



PT Lippo General Insurance Tbk

LippoInsurance	
ISO/ QA	SALINAN TERKENDALI
No. :
Tanggal :	23 April 2020

INSTRUKSI KERJA

**PENANGANAN KEADAAN DARURAT
UNTUK KARYAWAN PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK
LGI/IK-PD/001**

Dibuat Oleh	:  : <u>Anastasia</u> Tanggal : 23 April 2020 (Recruitment & Development Senior Officer)
Disetujui Oleh	:  : <u>Susanti Halim</u> Tanggal : 23 April 2020 (Department Head-Talent Management and Compensation & Benefit)

	PENANGANAN KEADAAN DARURAT UNTUK KARYAWAN PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	No Revisi	00
		Tanggal	23 April 2020
No Dokumen LGI/IK-PD/001		Halaman	2/7

Riwayat Revisi

No.	Tanggal	No Revisi	Bentuk Perubahan

1. Tujuan

Sebagai pedoman dalam penanganan keadaan darurat yang terjadi antara lain:

- a. Bencana alam yaitu bencana yang disebabkan oleh alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai, kekeringan dan bencana lainnya yang disebabkan oleh alam.
- b. Bencana lain yaitu bencana yang terjadi bukan disebabkan oleh alam dan berasal dari eksternal Perusahaan seperti huru-hara, kebakaran, ledakan, ancaman bom, perampokan, terorisme, sabotase, pandemi dan bencana lainnya yang terjadi bukan karena alam.
- c. Demo Karyawan yang berasal dari internal Perusahaan.

2. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini menjelaskan cara penanganan keadaan darurat yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan seluruh Karyawan PT Lippo General Insurance Tbk

3. Pelaksana

Person In Charge (PIC) yang bertanggung jawab dalam Penanganan Keadaan Darurat untuk keselamatan karyawan yang kemudian disebut PIC.

4. Definisi/Istilah

1. Keadaan Darurat : Keadaan yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang disengaja atau tidak disengaja dapat berasal dari alam, manusia, kerusakan peralatan, lingkungan kerja atau proses kerja yang mengancam keselamatan Karyawan.



	PENANGANAN KEADAAN DARURAT UNTUK KARYAWAN PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	No Revisi	00
		Tanggal	23 April 2020
No Dokumen LGI/IK-PD/001		Halaman	3/7

2. *Person In Charge* (PIC) : Seluruh karyawan yang berada di Departemen Talent Management dan Departemen Compensation & Benefit.
3. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) : Satuan kerja yang dibentuk untuk menanggulangi, mengendalikan dan melakukan perlindungan terhadap keadaan darurat di dalam PT Lippo General Insurance Tbk. Tim dipimpin oleh koordinator TPKD yaitu Deputy/Department Head General Services.
4. P3K : Karyawan yang bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama medis saat keadaan darurat.

5. Instruksi Kerja

Penanganan keadaan darurat yang terjadi diluar dugaan ini dilakukan apabila terdapat keadaan darurat yang membahayakan keamanan dan keselamatan Karyawan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan:

5.1. Bencana Alam

5.1.1. Bencana alam saat jam kerja

- PIC bersama dengan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) akan mengarahkan Karyawan ke tempat yang lebih aman (jika memungkinkan) PIC akan berkoordinasi dengan ketentuan alur komunikasi untuk melakukan pendataan *update* kondisi dari tiap Karyawan
- Jika dibutuhkan, PIC akan berkoordinasi dengan P3K atau untuk kondisi tertentu dapat langsung menghubungi tim medis terdekat untuk merujuk Karyawan yang terluka atau mengalami keadaan medis tertentu.
- PIC dan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) akan meninjau kembali keadaan kantor, jika memungkinkan dan aman untuk kembali bekerja, maka Karyawan akan kembali bekerja seperti normal dan jika keadaan tidak memungkinkan untuk tetap berada di wilayah kantor dan bekerja, maka PIC akan memulangkan Karyawan dengan pertimbangan yang sudah didiskusikan sebelumnya dengan Manajemen.



	PENANGANAN KEADAAN DARURAT UNTUK KARYAWAN	No Revisi	00
		Tanggal	23 April 2020
No Dokumen LGI/IK-PD/001	PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	Halaman	4/7

- Jika bencana alam menyebabkan kerusakan yang tidak memungkinkan operasional kantor berjalan dengan normal, maka Karyawan akan bekerja di rumah sampai keadaan kembali normal. PIC akan menginformasikan lebih lanjut melalui alur komunikasi jika keadaan sudah kembali normal.

5.1.2. Bencana alam saat jam kerja sebagian (Ada Karyawan shifting di Kantor)

- PIC akan berkoordinasi dengan satpam yang berada di kantor untuk mengetahui keadaan kantor.
- Jika kantor tidak terdampak apapun dari bencana tersebut, maka kegiatan operasional akan berjalan seperti biasa dan PIC akan menginformasikan melalui alur komunikasi terkait keadaan kantor.
- PIC akan berkoordinasi sesuai alur komunikasi untuk mengetahui keadaan dari setiap Karyawan
- Jika ada Karyawan yang terdampak bencana, maka akan dikaji kembali apakah Karyawan tersebut memungkinkan untuk bekerja atau tidak. Jika Karyawan tidak memungkinkan untuk bekerja, maka kegiatan bekerja dilakukan di rumah masing-masing.

5.1.3. Bencana alam diawali dengan himbauan Pihak Berwenang

- PIC akan berkoordinasi dengan manajemen untuk mengambil langkah Kerja Dari Rumah (KDR)
- Jika langkah KDR telah diputuskan, maka Karyawan akan dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim yang bekerja dari rumah (KDR) dan tim yang bekerja dari kantor (KDK)
- PIC akan menginformasikan jangka waktu pembagian tim ini sampai dengan operasional dapat berjalan dengan normal
- PIC akan menginformasikan dan berkoordinasi sesuai alur komunikasi agar setiap bagian dapat mempersiapkan timnya terkait keperluan KDR.
- *Head* di Kantor Pusat dan/atau *Head* di Kantor Cabang/Pemasaran wajib menginformasikan secara berkala untuk Karyawan yang akan masuk tim KDR atau tim KDK jika ada perubahan tim yang tercatat di PIC.
- PIC akan mengkaji kebutuhan tim KDK dan mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga keamanan tim KDK.

LippoInsurance	
ISO/ QA	SALINAN TERKENDALI
No. :
Tanggal :	23 April 2020

	PENANGANAN KEADAAN DARURAT UNTUK KARYAWAN PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	No Revisi	00
		Tanggal	23 April 2020
No Dokumen LGI/IK-PD/001		Halaman	5/7

5.2. Bencana Lain

5.2.1. Bencana lain saat jam kerja

- PIC akan mencari tahu keadaan yang terjadi di tempat kejadian
- Jika ada keadaan yang bisa membahayakan keselamatan Karyawan, maka PIC akan berkoordinasi dengan Head di HO dan/atau Head di Cabang dan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) untuk mengarahkan Karyawan ke tempat yang lebih aman.
- Jika keadaan operasional sangat tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka PIC berkoordinasi dengan *Head* di Kantor Pusat dan/atau *Head* di Kantor Cabang/Pemasaran untuk memulangkan Karyawan dengan pertimbangan yang sudah didiskusikan sebelumnya dengan Manajemen
- Jika keadaan berhubungan dengan tindak terorisme atau perampokan atau sabotase dan sejenisnya maka PIC dan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) akan segera menghubungi pihak kepolisian
- Jika keadaan berhubungan dengan kebakaran yang menyebabkan sarana dan prasarana tidak memungkinkan untuk kegiatan operasional, maka PIC akan berkoordinasi dengan *Head* di Kantor Pusat dan/atau *Head* di Kantor Cabang/Pemasaran untuk menerapkan KDR sampai pemberitahuan lebih lanjut oleh PIC atau PIC akan memindahkan lokasi kerja di area /tempat yang lebih memungkinkan
- Jika dalam keadaan bencana tersebut ada Karyawan yang butuh penanganan medis, maka PIC akan menghubungi P3K atau rumah sakit terdekat sehingga Karyawan mendapatkan penanganan medis lebih lanjut

5.2.2. Bencana lain saat jam kerja sebagian (Ada Karyawan shifting di Kantor)

- Satpam maupun tim yang sedang ada di tempat kejadian wajib melaporkan kejadian ini kepada PIC .
- PIC akan mencari tahu keadaan yang terjadi di tempat kejadian, termasuk keadaan Karyawan yang sedang bekerja.
- Jika keadaan berhubungan dengan tindak terorisme atau perampokan atau sabotase, dan sejenisnya maka PIC dan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) akan segera menghubungi Pihak Kepolisian.

	PENANGANAN KEADAAN DARURAT UNTUK KARYAWAN PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	No Revisi	00
		Tanggal	23 April 2020
No Dokumen LGI/IK-PD/001		Halaman	6/7

- Jika dalam keadaan bencana tersebut ada Karyawan yang butuh penanganan medis, maka PIC akan menghubungi P3K atau rumah sakit terdekat sehingga Karyawan mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
- Jika keadaan operasional sangat tidak memungkinkan untuk dilanjutkan maka PIC berkoordinasi dengan dengan *Head* di Kantor Pusat dan/atau *Head* di Kantor Cabang/Pemasaran memulangkan Karyawan dengan pertimbangan yang sudah didiskusikan sebelumnya dengan Manajemen

5.3. Demo Karyawan

5.3.1. Rencana demo telah diketahui PIC

- PIC akan melakukan mediasi sebelum demo terjadi dengan perwakilan dari peserta demo
- Jika mediasi berhasil dilakukan, maka kegiatan operasional akan berjalan seperti biasa
- Jika mediasi gagal dilakukan dan demo akan tetap dilaksanakan, maka PIC akan meninjau keamanan dari demo yang akan berlangsung. Jika dirasa akan menimbulkan kekacauan, maka PIC akan berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat untuk mencegah kekacauan yang terjadi atau jika diperlukan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian
- Jika demo dapat membahayakan keselamatan Karyawan lainnya, maka untuk sementara karyawan akan ditugaskan di tempat lain yang sudah ditentukan atau KDR sampai waktu demo selesai


5.3.2. Demo tiba-tiba dan menimbulkan huru-hara

- PIC akan meminta peserta demo untuk melakukan mediasi dengan perwakilan dari peserta demo sampai bertemu kesepakatan bagi kedua belah pihak
- PIC berkoordinasi dengan *Head* di Kantor Pusat dan/atau *Head* di Kantor Cabang/Pemasaran yang akan mengarahkan Karyawan ke tempat yang lebih aman.
- Jika peserta demo tidak membubarkan diri, maka PIC akan berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan pihak keamanan atau jika diperlukan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

LippoInsurance	
ISO/ QA	SALINAN TERKENDALI
No. :
Tanggal :	23 April 2020

	PENANGANAN KEADAAN DARURAT UNTUK KARYAWAN PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	No Revisi	00
		Tanggal	23 April 2020
No Dokumen LGI/IK-PD/001		Halaman	7/7

5.4 Alur Komunikasi saat Keadaan Darurat



5. Rekaman Mutu

-

6. Dokumen Terkait

- | | | |
|------|----------------|---|
| 6.1. | LGI-PM 7. 1 | Sumber Daya |
| 6.2. | LGI/SOP-GS/006 | SOP Disaster Recovery Planning |
| 6.3. | LGI/PK-GS/001 | Petunjuk Kerja Evakuasi Gempa |
| 6.4. | LGI/PK-GS/004 | Petunjuk Kerja Alat Pemadam Api Ringan (APAR) |
| 6.5. | LGI/IK-GS/005 | Instruksi Kerja Evakuasi Kebakaran |
| 6.6. | LGI/IK-IT/001 | Instruksi Kerja Pelaksanaan Proses Disaster Recovery System |
| 6.7. | LGI/IK-IT/003 | Instruksi Kerja Penanganan Masalah/Bahaya di Ruang Server |

